



# Dinamika Konstitusi, Konstitusionalisme Indonesia & Hukum Acara Pengujian UU

Oleh:  
**Panitera Mahkamah Konstitusi**

Disampaikan dalam  
**Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi  
Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK) & Asosiasi Profesi  
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (AP3Knl)  
Hotel Olympic Renotel – Sentul, Bogor**

**Rabu, 21 Agustus 2019**




# PENDAHULUAN

# KONSTITUSI DAN DINAMIKA IMPLEMENTASI

X Sepanjang berlakunya UUD 1945 ternyata tidak hanya melahirkan sistem ketatanegaraan yang tunggal tetapi dari teks konstitusi yang sama telah terbentuk beberapa sistem ketatanegaraan yang memiliki perbedaan satu sama lain\*.

\*PENAFSIRAN KONSTITUSI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBENTUKAN SISTEM KETATANEGARAAN DEMOKRASI ATAU OTOKRASI (DISERTASI PROF.DR AIDIL FITRICIADA)

# Konstitusi Indonesia



• 5

Pasca Perubahan

**UUD  
1945**

**UUD  
1945**

**UUDS  
1950**

**Konstitusi  
RIS**

• 2

27 Des 1949 – 17 Agt 1950

• 4

5 Juli 1959 – sebelum  
perubahan

• 1

18 Agt 1945 – Des 1949

**UUD  
1945**

• 3

17 Agt 1950 – 5 Juli 1959

# Memahami Konstitusi

**1**

Memahami teks pasal-pasal nya

**2**

Memahami cara terjadinya teks

**3**

Keterangan-keterangan terhadap teks

**4**

Memahami Suasana kebatinan;


**5**

Memahami Praktik konstitusi

**6**

Memahami aliran pikiran yang mendasari terjadinya teks

# Beberapa Isu Penting



# Perubahan Konstitusi



- **George Jellinek:** perubahan konstitusi pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu; pertama, melalui prosedur formal (*verfassungsanderung*) dan kedua, melalui cara-cara informal (*verfassungswandlung*). Perubahan formal adalah perubahan yang mekanismenya telah diatur di dalam konstitusi suatu negara sedangkan perubahan diluar ketentuan konstitusi disebut sebagai perubahan informal atau melalui kondisi yang disebut Djokosutono secara *onbewust* (lambat-laun)
  
- Cara-cara perubahan konstitusi secara formal 'ala' Strong:
  - a. *by the ordinary legislature but under certain restrictions*; Perubahan melalui lembaga legislatif biasa tetapi melalui aturan-aturan tertentu, dilakukan misalnya oleh Indonesia.
  - b. *by the people through a referendum*; Perubahan konstitusi yang dilakukan dengan persetujuan rakyat (referendum) melalui pemungutan suara terjadi misalnya pada masa peralihan republik ke-empat Prancis menuju konstitusi republik ke-lima dibawah pimpinan Jenderal Charles de Gaulle.


# Perubahan Konstitusi



Perubahan konstitusi melalui tindakan hukum MPR menurut Harun Alrasid dapat dilihat dari contoh-contoh berikut;

- (1) Penambahan syarat umur pada calon Presiden pada TAP MPR, sehingga terjadi perubahan terhadap Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 (sebelum amandemen), sehingga bunyinya menjadi; “Presiden dan Wakil Presiden ialah orang Indonesia asli yang berumur sekurang-kurangnya 40 tahun”;
- (2) MPR melalui TAP MPR No. I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib yang juga mengatur mengenai proses pengambilan keputusan telah menyebabkan terjadinya perubahan makna teks Pasal 2 ayat (3) UUD 1945 (sebelum amandemen) menjadi; “Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan cara musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara dengan mengutamakan cara pertama”;
- (3) Dalam hal berkaitan dengan kewenangan MPR untuk memberhentikan Presiden telah pula merubah Pasal 8 UUD 1945 (sebelum perubahan) menjadi berbunyi sebagai berikut; “Jika Presiden mangkat, berhenti, tidak dapat melakukan kewajiban, atau diberhentikan, maka ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya”;

# Peran Mahkamah Konstitusi



Tegaknya konstitusi &  
terwujud demokrasi  
konstitusional di Indonesia



Pengawal konstitusi (the guardian  
of constitution) dan demokrasi

# Konstitusi Indonesia

- Keberadaan Konstitusi dalam suatu negara adalah suatu keharusan
- Konstitusi Indonesia yang pertama (UUD 1945) disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan terus mengalami perkembangan dan dinamika dalam implementasinya
- UUD 1945 merupakan dokumen hukum tertinggi yang bersifat sementara (Ir. Soekarno)

# Judicial Review sebagai Kekuasaan Peradilan

- Jenis *toetsingrecht* berdasarkan pandangan Allen dan Thompson :
  - a) *toetsingrecht* yang merupakan kewenangan peradilan atau dikenal dengan *judicial review*;
  - b) *toetsingrecht* yang merupakan kewenangan legislatif atau *legislative review*; dan
  - c) *toetsingrecht* yang merupakan kewenangan eksekutif atau *eksekutive review*.
- Pandangan-pandangan mengenai kewenangan lembaga peradilan untuk ‘menilai’ cacat hukum produk legislasi atau peraturan perundang-undangan lainnya tetap saja masih menimbulkan perdebatan dan tanda tanya.
- Pertanyaan ilmiah seringkali mengemuka pasca putusan Marshall dalam kasus *Maarbury Vs. Madison*.

# Judicial Review sebagai Kekuasaan Peradilan

- Pertanyaan ilmiah yang seringkali mengemuka pasca putusan Marshall dalam kasus *Marbury Vs. Madison*, antara lain:
  - 1) apakah memang ide judicial review itu tepat untuk dipraktekkan? haruskah 9 hakim yang tidak dipilih rakyat (sebagai pemegang kedaulatan) memiliki wewenang untuk menyatakan apa yang harus dilakukan oleh lembaga perwakilan yang dipilih langsung oleh rakyat?
  - 2) Apakah peradilan akan lebih mudah untuk menghalangi setiap konsensus dengan prinsip-prinsip kuno yang mereka anut atau untuk mencegah kelemahan politik dari kekuasaan mayoritas yang seringkali bertindak oppresif (menekan)?
  - 3) Apakah hakim, terlindungi dengan jabatan seumur hidup (prinsip 'during good behavior' yang dianut untuk masa jabatan hakim di Amerika) dan digambarkan secara umum berasal dari golongan terdidik, lebih mudah untuk merefleksi dan lebih mampu menghilangkan antusiasme dibandingkan dengan jalannya kewenangan legislatif?

# Judicial Review sebagai Kekuasaan Peradilan

- 4) Apakah Marbury beranggapan bahwa anggota legislatif ataupun pejabat lembaga eksekutif tidak memiliki pertanggungjawaban untuk menilai konstitusionalitas dari tindakan mereka sendiri?
- 5) Bisakah kita memiliki sebuah sistim pemerintahan yang dapat berjalan dengan baik tanpa adanya proses judicial review?

# Penafsiran Konstitusi Oleh Hakim (Judicial interpretation)

- Kewenangan judicial review menimbulkan sebuah kewenangan yang samar/menciptakan kewenangan baru, yaitu kewenangan menafsirkan konstitusi. Oleh karena itu sering dinyatakan bahwa *constitutional court* itu adalah "*the guardian of constitution and the sole interpreting of constitution.*"
- Disebut sebagai penjaga konstitusi berdasarkan kewenangan dalam memutus apakah sebuah produk perundang-undangan telah sesuai dengan konstitusi atau tidak sedangkan disebut sebagai satu-satunya lembaga yang dapat menafsirkan konstitusi dikarenakan kewenangan judicial review menciptakan kewenangan tersebut.

# Perubahan UUD 1945 Melalui Tafsir Mahkamah Konstitusi

- Perubahan yang terjadi di luar ketentuan formal konstitusi yang melibatkan lembaga peradilan juga terjadi dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia pasca perubahan (amandemen) UUD 1945.
- Perkara-perkara uji konstitusionalitas UU terhadap UUD 1945 di MK mengakibatkan terjadinya perubahan UUD 1945.
- Perubahan jenis ini juga dijelaskan oleh Wheare sebagai perubahan melalui *judicial interpretation*.

# Rekapitulasi Pengujian UU Mahkamah Konstitusi 13 Agt 2003 s.d. 21 Mei 2019

No	Tahun	Perkara yang diregistrasi	Jumlah	PUTUS				KETETAPAN		Jumlah putusan	Sisa tahun ini
				Kabul	Tolak	Tidak diterima	gugur	Tarik kembali	tidak berwenang		
1	2	4	5=(3+4)	6	7	8	9	10	11	12=6+7+8+9+10+ 11	13=(5-12)
1	2003	24	24	0	0	3	0	1	0	4	20
2	2004	27	47	11	8	12	0	4	0	35	12
3	2005	25	37	10	14	4	0	0	0	28	9
4	2006	27	36	8	8	11	0	2	0	29	7
5	2007	30	37	4	11	7	0	5	0	27	10
6	2008	36	46	10	12	7	0	5	0	34	12
7	2009	78	90	15	18	11	0	7	0	51	39
8	2010	81	120	18	22	16	0	5	0	61	59
9	2011	86	145	21	29	35	0	9	0	94	51
10	2012	118	169	30	31	28	2	5	1	97	72
11	2013	109	181	22	52	22	1	12	1	110	71
12	2014	140	211	29	41	37	6	17	1	131	80
13	2015	140	220	25	50	61	4	15	2	157	63
14	2016	111	174	19	34	30	3	9	1	96	78
15	2017	102	180	22	48	44	4	12	1	131	49
16	2018	102	151	15	42	47	1	7	2	114	37
17	2019	36	73	2	33	21	0	3	0	59	14
Jumlah		1272	-	261	453	396	21	118	9	1258	-

# ASAS ASAS HUKUM ACARA

- *IUS CURIA NOVIT* ; PENGADILAN TIDAK BOLEH MENOLAK UNTUK MEMERIKSA PERKARA KARENA BELUM ADA HUKUMNYA;
- PERSIDANGAN TERBUKA UNTUK UMUM;
- INDEPENDEN DAN IMPARSIAL
- PERADILAN DILAKSANAKAN SECARA CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN;
- AUDI ET ALTERAM PARTEM;
- *PRAESMTIO IUSTAE CAUSA* (PRADUGA KEABSAHAN)

**KEWENANGAN PENGUJIAN  
UNDANG-UNDANG  
TERHADAP UUD 1945**

# PASAL 24 UUD 1945

## SEBELUM PERUBAHAN

- (1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.
- (2) Susunan dan kekuasaan badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.

## SETELAH PERUBAHAN

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah **Mahkamah Agung** dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah **Mahkamah Konstitusi**.
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

# KEWENANGAN & KEWAJIBAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENURUT PASAL 10 UU NO. 24/2003

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat **pertama** dan **terakhir** yang putusannya bersifat **final** untuk:
  - menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - memutus pembubaran partai politik; dan
  - memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang.
  - korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
  - tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
  - perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.
  - tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

# PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

(Pasal 4 PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang)

- (1) Permohonan pengujian UU meliputi **pengujian formil** dan/atau **pengujian materiil**.
- (2) **Pengujian materiil** adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.
- (3) **Pengujian formil** adalah pengujian UU yang berkenaan dengan proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

# PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945

## *Pasal 50\**

Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

*\*Pasal ini dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004 mengenai Pengujian UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi & UU No. 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang & Industri terhadap UUD 1945 tanggal 13 Desember 2004.*

# LEGAL STANDING & POSITA PENGUJIAN UU

## Pasal 51 UU MK

- (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap **hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan** oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
  - a. perorangan warga negara Indonesia;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. badan hukum publik atau privat; atau
  - d. lembaga negara.
- (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:
  - a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau
  - b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

# HAK KONSTITUSIONAL

MK sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

# PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Ditulis dalam bahasa Indonesia.
2. Ditandatangani oleh pemohon/kuasanya.
3. Diajukan dalam 12 rangkap.
4. Jenis perkara.
5. Sistematika:
  - a. Identitas dan *legal standing*;
  - b. Posita;
  - c. Petitum.
6. Disertai bukti pendukung.

Khusus untuk perkara Perselisihan Hasil Pemilu diajukan paling lambat 3 X 24 jam sejak KPU mengumumkan hasil pemilu.

# PENDAFTARAN PERMOHONAN

1. Pemeriksaan kelengkapan permohonan oleh panitera.
  - Belum lengkap : diberitahukan
  - 7 hari sejak diberitahu, wajib dilengkapi
  - Lengkap
2. Registrasi sesuai perkara.
3. 7 hari kerja sejak registrasi untuk perkara.
  - a. Pengujian undang-undang:
    - Salinan permohonan disampaikan kepada Presiden dan DPR.
    - Permohonan diberitahukan kepada Mahkamah Agung.
  - b. Sengketa kewenangan lembaga negara:
    - Salinan permohonan disampaikan kepada lembaga negara termohon.
  - c. Pembubaran partai politik:
    - Salinan permohonan disampaikan kepada partai politik yang bersangkutan.
  - d. Pendapat DPR:
    - Salinan permohonan disampaikan kepada Presiden.

**Khusus untuk perkara perselisihan hasil pemilu, paling lambat 3 hari kerja sejak registrasi Salinan Permohonan disampaikan kepada KPU.**

# PENJADWALAN SIDANG

Dalam 14 hari kerja setelah registrasi ditetapkan Hari Sidang Pertama (kecuali perkara Perselisihan Hasil Pemilu).

Para pihak diberitahu/dipanggil.

Diumumkan kepada masyarakat.

# Pemeriksaan Pendahuluan

- ✓ Dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Panel Hakim yang sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi (Pasal 10 ayat (1) PMK Nomor 06/PMK/2005)
- ✓ Dilakukan dalam Sidang Pleno yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi. (Pasal 10 ayat (2) PMK Nomor 06/PMK/2005)



1. Sebelum pemeriksaan pokok perkara, memeriksa:
  - Kelengkapan syarat-syarat Permohonan.
  - Kejelasan materi Permohonan.
2. Memberi nasehat
  - Kelengkapan syarat-syarat Permohonan.
  - Perbaiki materi Permohonan.
3. 14 hari harus sudah dilengkapi dan diperbaiki.

# PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

- X Terbuka untuk umum.
- X Memeriksa permohonan dan alat bukti.
- X Para pihak hadir menghadapi sidang guna memberikan keterangan.
- X Lembaga negara dapat diminta keterangan, Lembaga negara dimaksud dalam jangka waktu 7 hari wajib memberi keterangan yang diminta.
- X Saksi dan/atau ahli memberi keterangan.
- X Pihak-pihak dapat diwakili kuasa, didampingi kuasa dan orang lain.

Pemeriksaan permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945 dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali Rapat Permusyawaratan Hakim. (Pasal 2 PMK Nomor 06/PMK/2005)

# PEMBUKTIAN

Pembuktian dibebankan kepada Pemohon.

(Pasal 18 ayat (1) PMK Nomor 06/PMK/2005)

**Alat bukti ialah:**

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan saksi;
- c. Keterangan ahli;
- d. Keterangan para pihak;
- e. Petunjuk; dan
- f. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

**(Pasal 36 ayat (1) UU MK)**

# ISI PUTUSAN

*(Pasal 48 ayat (2) UU MK dan Pasal 33 PMK Nomor 06/PMK/2005)*

Putusan harus memuat sekurang-kurangnya :

- a. kepala putusan yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. identitas pemohon;
- c. ringkasan permohonan yang telah diperbaiki;
- d. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan;
- e. Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan;
- f. Amar putusan;
- g. pendapat berbeda dari Hakim Konstitusi; dan
- h. hari dan tanggal putusan, nama dan tanda tangan Hakim Konstitusi, serta Panitera

# AMAR PUTUSAN (1)

## Pasal 56

- (1) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
- (2) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (3) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (4) Dalam hal pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (5) Dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

# AMAR PUTUSAN (2)

## Pasal 57

- (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi **muatan** ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**.
- (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan **pembentukan** undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**.
- (3) Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

## **Pasal 59**

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan kepada DPR, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Mahkamah Agung.

## **Pasal 39 PMK Nomor 06/PMK/2005**

Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam Sidang Pleno yang terbuka untuk umum.


## **PASAL 58**

Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

# GAMBARAN UMUM PROSES BERACARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI







# *Tanggung Jawab dan Akuntabilitas*

**Pasal 14 UU 24/2003**

**Masyarakat mempunyai akses untuk mendapatkan putusan Mahkamah Konstitusi.**

**Alamat website Mahkamah Konstitusi:**

**[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)**

**MKRI.ID**

# DISKUSI

1. Perlukah amandemen dilakukan?
2. Apakah GBHN perlu muncul kembali dalam system ketatanegaraan kita?
3. Apakah pola hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sudah ideal?
4. Setuju/tidak kembali ke UUD lama?



Sekian  
&  
Terima Kasih!

---